

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan perusahaan akan keuangan sangatlah besar apalagi dalam era situasi globalisasi saat ini baik itu perusahaan terbuka¹ maupun perusahaan tertutup². Cara-cara untuk mendapatkan dana atau keuangan dalam perusahaan dapat dilakukan berbagai cara, jika perusahaan terbuka dapat menerbitkan surat berharga (efek) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal³ (selanjutnya disebut sebagai “UU PM”). Pengertian Efek adalah:

“Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek”.

Namun bagi perusahaan tertutup untuk memperoleh dana dapat dengan cara mengajukan pinjaman kredit di bank ataupun dengan cara pinjaman-pinjaman lain baik itu melalui pemegang saham atau pihak lainnya atau menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah atau dikenal

¹ Dalam bukunya: Otoritas Jasa Keuangan, “*Buku 3 Pasar Modal, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*”, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019, hal. 57, pengertian dari Perusahaan Terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum bersifat ekuitas atau perusahaan publik.

² Dalam bukunya: Freddy Hidayat, “*Mengenal Hukum Perusahaan*”, Jakarta: Pena Persada, 2020, hal. 48, pengertian dari Perusahaan Tertutup adalah badan hukum persekutuan modal yang asal modalnya terafiliasi atau dari pemegang saham keluarga. Pendiriannya berdasar pada perjanjian antara beberapa orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau personal kepentingan kolega mengelola usaha seperti halnya PT secara umum.

³ Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

dengan “*Medium Term Notes*”⁴ melalui pendaftaran di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).⁵ Dalam situasi ekonomi saat ini dan pasar saham juga semakin bergejolak, sejumlah perusahaan lebih memilih penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) sebagai salah satu sumber alternatif pendanaan untuk mencari investor dibandingkan dengan obligasi ataupun pinjaman kredit melalui perbankan. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun⁶, (selanjutnya disebut sebagai “POJK No. 3 Tahun 2015”) MTN adalah:

“Surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun serta terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia”.

Berdasarkan pengertian di atas maka proses penerbitan MTN relatif lebih mudah, biaya yang dikeluarkan tidak besar, perusahaan tertutup pun dapat ikut serta menerbitkan MTN karena tidak melalui Pasar Modal atau

⁴ Dalam bukunya: CFA 2019 Schweser, *Level 1 SchweserNotes Book 5: Fixed Income, Derivatives, And Alternative Investments*, E-Book: Kaplan 2019, hal. 373, menjelaskan *for larger creditworthy corporations, funding costs can be reduced by issuing short-term debt securities referred to as commercial paper. For these firms, the interest cost of commercial paper is less than the interest on a bank loan. Commercial paper yields more than short-term sovereign debt because it has, on average, more credit risk and less liquidity. Firms use commercial paper to fund working capital and as a temporary source of funds prior to issuing longer-term debt. Debt that is temporary until permanent financing can be secured is referred to as bridge financing. Commercial paper is a short-term, unsecured debt instrument.*

Dalam Website: *Black’s Law Dictionary, MEDIUM-TERM NOTE (MTN) Definition & Legal Meaning*. <https://thelawdictionary.org/medium-term-note-mtn/>, hal.1, diakses pada tanggal 02 Oktober 2022. *MTN is when an underwriter arranges for a security to be issued.*

⁵ Dalam bukunya: Otoritas Jasa Keuangan, *Buku...Op.cit.*, hal. 43-46, bahwa KSEI berfungsi untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien. Sebagai lembaga nirlaba dan SRO. Sesuai fungsinya, KSEI memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi Efek, meliputi: a. Pengelolaan Aset berupa: (i) Pendaftaran Pembukaan Rekening Efek; (ii) Perubahan Data Pemegang Rekening; (iii) Penutupan Pemegang Rekening; (iv) Pemblokiran/Lepas Blokir Rekening, b. Jasa Kustodian meliputi: (i) Penyetoran (Deposit) Efek/Dana; (ii) Penyelesaian Transaksi; (iii) Tindakan Korporasi, c. Jasa Lainnya meliputi: (i) *Initial Public Offering* (IPO); (ii) Penawaran Tender.

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82)

tidak perlu mendapatkan izin melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum pada tanggal 29 Nopember 2019⁷ (“POJK No. 30 Tahun 2019”). Selanjutnya jangka waktu pembayaran MTN lebih fleksibel dalam arti pengembaliannya lebih singkat yakni 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perusahaan lebih tertarik untuk mencari modal kerja dan juga bagi pemegang MTN (investor⁸) tertarik untuk mendapatkan keuntungan dikarenakan adanya bunga yang bagus dan jangka waktu yang sangat singkat. Sebelum berlakunya POJK No. 30 Tahun 2019, penerbitan MTN didasarkan perjanjian oleh dan antar perusahaan penerbit MTN selaku pencari modal dan investor selaku pemberi modal. Dalam perjanjian tersebut pada umumnya terdapat janji atas pemberian bunga di setiap bulannya oleh penerbit MTN kepada pemegang MTN (investor).

Investor pada umumnya tertarik dikarenakan adanya pembayaran bunga sebagai bentuk insentif yang diberikan oleh penerbit MTN dimana investor telah membeli surat utang tersebut dan wajib diberikan kepada

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230)

⁸ Dalam bukunya, Sri Handini & Erwindyah Astawinetu, "*Teori Portofolio dan Pasar Modal Indonesia*", Surabaya: Scopindo (Media Pustaka), 2020, hal. 6. Investor adalah makhluk yang rasional tentunya tidak akan menyukai ketidakpastian atau risiko. Investor yang mempunyai sikap enggan terhadap risiko seperti ini disebut sebagai *risk-averse investors*. Investor seperti ini tidak akan mau mengambil risiko suatu investasi jika investasi tersebut tidak memberikan harapan return yang layak sebagai kompensasi terhadap risiko yang harus ditanggung investor tersebut.

investor setiap bulan sampai dengan jatuh tempo berdasarkan perjanjian⁹ MTN. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian sebagaimana termaktub dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁰ berlaku sebagai payung hukum dalam transaksi Perjanjian MTN.

Pembelian MTN yang dilakukan oleh investor dikarenakan pola pikir masyarakat saat ini sudah semakin berkembang. Hal ini terjadi seiring adanya kebutuhan yang semakin bertambah. Sehingga masyarakat yang memiliki uang lebih akan menginvestasikan uangnya yang salah satunya adalah membeli surat utang jangka menengah (MTN) dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa akan datang.

Kata investasi berasal dari adopsi Bahasa Inggris, yakni *investment* atau kata dasarnya adalah *invest* yang artinya adalah menanam. Investasi merupakan istilah yang sudah dikenal dalam kegiatan usaha atau bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan Republik Indonesia. Selanjutnya pengertian investasi menurut *Black's Law Dictionary*:¹¹

“Invest is to loan money upon securities of a more or less permanent nature, or to place It in business ventures or real estate, or otherwise lay it out, so that it may produce a revenue or income”.

Terjemahan secara umumnya adalah memberikan pinjaman uang atas surat berharga yang bersifat permanen atau menempatkan uangnya dalam usaha

⁹ Dalam bukunya: Nanda Amalia, Hukum Perikatan, Lhokseumawe: Unimal Press, 2013, hal. 82, Menurut Yahya Harahap (1982: 3), Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), telah diumumkan dengan Maklumat, tanggal 30 April 1847, Staatsblad Tahun 1847, Nomor 23

¹¹ <https://thelawdictionary.org/invest/#:~:text=To%20loan%20money%20upon%20securities,duce%20a%20revenue%20or%20income>. hal.1, diakses pada tanggal 24 Februari 2022.

bisnis atau mengeluarkan uangnya dengan cara sehingga mendapatkan suatu pendapatan atau keuntungan.

Berdasarkan Pasal 3 huruf (a) dan huruf (b) POJK No. 30 Tahun 2019 batas maksimum penerbitan MTN paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). Ketentuan mengenai nilai batas maksimum hanya berlaku bagi penerbitan MTN setelah POJK ini berlaku. Sejatinya regulasi tersebut tidak dapat berlaku surut bagi perusahaan penerbitan MTN yang sudah menerbitkan MTN yang nilainya lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).

Adapun fakta adanya MTN yang sudah terjadi risiko gagal bayar oleh perusahaan-perusahaan penerbit MTN kepada investor. Hal yang lebih mengagetkan adalah terjadi adanya investasi penerbitan MTN secara ilegal atau tidak terdaftar dalam KSEI. Namun pengendali perusahaan tidak pernah ditarik sebagai penanggung jawab atas terjadinya risiko gagal bayar MTN.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas¹² (selanjutnya disebut dengan “UU PT”) Jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja¹³ (selanjutnya disebut dengan “UU CK”) tidak mengatur secara khusus mengenai pengendali perusahaan apalagi mengenai pertanggungjawaban hukum bagi pengendali perusahaan. Selain itu juga

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6573)

OJK tidak dapat bertanggung jawab atas investasi penerbitan MTN oleh perusahaan penerbit MTN karena tidak ada regulasi yang mengatur terhadap penerbitan MTN sebelum berlakunya POJK No. 30 Tahun 2019.

Setelah POJK No. 30 Tahun 2019 berlaku, namun penerbitan MTN-nya sudah terjadi sebelum berlakunya POJK 30 Tahun 2019. Terdapat beberapa perusahaan penerbit MTN yang terjadi gagal bayar bunga tepat waktu pada bulan April 2021 adalah PT Oligo Infrastruktur Indonesia, PT Tridomain Performance Materials, Tbk., PT Crystal Cakrawala Indah, PT Rekapastika Asri.¹⁴ Selanjutnya terdapat juga perusahaan yang gagal bayar dan pailit melalui pembatalan putusan perdamaian¹⁵ oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan Putusan No. 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby adalah PT Blambangan Foodpackers Indonesia¹⁶ dengan nilai penerbitan MTN¹⁷ sebesar Rp 28.1 M (dua puluh delapan koma satu miliar Rupiah).¹⁸

¹⁴ Kontan, "Gawat! Selama April 2021 ada Empat Perusahaan Gagal Bayar MTN Tepat Waktu". <https://investasi.kontan.co.id/news/gawat-selama-april-2021-ada-empat-perusahaan-gagal-bayar-mtn-tepat-waktu>, hal.1, diakses pada 17 September 2022

¹⁵ Maksud dari penulis berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat (1) Jo. Pasal 170 Jo. Pasal 171 Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terjadinya pembatalan perdamaian oleh kreditor dikarenakan debitor wanprestasi melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

¹⁶ Tempias, "Pabrik Sarden Kiku, Blambangan Foodpackers Indonesia Ditetapkan Pailit". <https://www.tempias.com/2022/08/27/pabrik-sarden-kiku-blambangan-foodpackers-indonesia-ditetapkan-pailit/>, hal. 1, diakses pada 17 September 2022

¹⁷ Dalam bukunya: Otoritas Jasa Keuangan "Buku 5: Lembaga Pembiayaan (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi), Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019, hal. 64-65, Penerbitan surat utang jangka menengah atau disebut *Medium Term Notes* (MTN). Dalam hal ini perusahaan pembiayaan menerbitkan surat utang yang dijual kepada para investor dan tidak tercatat di pasar modal. Penerbitan ini wajib mengikuti peraturan OJK yang berlaku. Penerbitan jenis surat utang inipun memerlukan peneringkat dari perusahaan peneringkat efek. Catatan: bahwa penerbitan MTN ini sebelum berlakunya POJK Nomor: 30 Tahun 2019 sehingga belum ada batasan nilai maksimum

¹⁸ CNBCIndonesia, "Pengalengan Ikan Cip Terbitkan MTN Rp 28 Miliar". <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20181108204537-21-41298/pengalengan-ikan-cip-terbitkan-mtn-rp-28-miliar>, hal.1, diakses pada 17 September 2022

Selain itu juga sebelum ditetapkannya dan berlakunya POJK No. 30 Tahun 2019, terdapat juga perusahaan penerbit MTN yang telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 04/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 02 Agustus 2017 adalah PT Bumi Berkat Citra (“BBC”).¹⁹ Adapun cara penawarannya melalui perusahaan afiliasi dari BBC tersebut²⁰ yaitu “Millenium Danatama Group” yang bergerak di bidang perusahaan manajemen investasi (terlampir dalam Lampiran-1).

Kronologi awalnya terjadi pada tahun 2015 dengan cara memberikan brosur-brosur penawaran yang pada pokoknya untuk pembangunan proyek pembangunan “Millenium Industrial Estate” yang terletak di Bumi Serpong, Cikupa, Tangerang yang atas nama kepemilikannya adalah PT Bumi Citra Permai, Tbk. Dalam penawarannya tersebut melalui perusahaan manajemen investasi menyatakan: i) Millenium merupakan perusahaan besar peringkat 3 (tiga) di Indonesia, (ii) Investasi aman, karena “Millenium telah terdaftar dan diawasi oleh OJK”, (iii) hasil investasi digunakan untuk konstruksi pembangunan mega proyek milik PT

¹⁹ Kurator BBC, “Pengumuman Amar Putusan Pailit PT Berkat Bumi Citra. <https://kuratorbbc.wordpress.com/2017/08/21/pengumuman-amar-putusan-pailit-pt-berkat-bumi-citra/>, hal.1, diakses pada 17 September 2022

²⁰ Dalam bukunya, Sarwenda Biduri & Wiwit Haryanto, "Akuntansi Persekutuan & Kombinasi Bisnis", Sidorajo: Umsida Press, 2020, Hal. 167, dalam konteks perusahaan, afiliasi adalah satu atau lebih perusahaan yang berbeda dalam suatu sistem perusahaan induk. Atau perusahaan afiliasi merupakan anak perusahaan yang berada dalam suatu sistem perusahaan induk. Sebuah perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan afiliasi dengan perusahaan lain apabila:

- Komisaris atau direktur suatu perusahaan, ternyata juga menjabat sebagai komisaris atau direktur di perusahaan lain.
- Direktur atau komisaris suatu perusahaan mempunyai hubungan keluarga dengan direktur atau komisaris perusahaan lain.
- Salah satu pihak perusahaan dapat memberhentikan direktur atau komisaris suatu perusahaan lain.
- Salah satu pihak perusahaan dapat mengendalikan perusahaan lainnya.

Berkat Bumi Citra, Tbk. di Cikupa, Tangerang seluas 1.800 Ha (seribu delapan ratus Hektare), (iv) Keuntungan yang diberikan bersih (net) dan tidak dikenakan Pajak Penghasilan, (v) investasi lebih aman karena tidak termasuk dalam obyek pajak, (vi) PT BERKAT BUMI CITRA, Tbk. telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten BCIP.

Hal inilah yang menjadi dasar dari penerbitan MTN BBC dengan membawa kode emiten BCIP, sehingga para pemegang MTN tertarik untuk melakukan investasi MTN. Adapun dasar untuk membuat hubungan hukum adalah dengan menandatangani perjanjian antara BBC selaku penerbit MTN dengan investor selaku pemegang MTN. Perjanjian MTN yang dibuat sudah seharusnya tunduk pada ketentuan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam pelaksanaan MTN tersebut, pada bulan September 2016 terdapat surat dari Direktur BBC yang menyatakan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang menurun sehingga diperlukan restrukturisasi keuangan. Berdasarkan surat tersebut para pemegang MTN menjadi resah dan adanya ketidakpastian atas uang yang diinvestasikan ke BBC. Selanjutnya pada bulan yang sama pengendali dari BBC yang merupakan afiliasi dari "Millenium Group" memberikan surat pernyataan dan jaminan kepada seluruh pemegang MTN agar dapat menyetujui untuk menandatangani surat pernyataan peralihan jaminan ke lokasi lain yang terletak di Cikande, Serang, Banten dengan jangka waktu 20 (dua puluh hari).

Dari penawaran Pengendali BBC tersebut, para pemegang MTN tidak menyetujuinya. Pada tanggal 04 Oktober 2016, salah satu Pemegang MTN telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap BBC di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya tanggal 26 Oktober 2016 BBC dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) oleh Pengadilan.²¹

Berdasarkan dari pernyataan afiliasi “Milenium Group” di atas, sudah seharusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya keterkaitan yang mana sudah jelas yang memberikan pernyataan adalah Pengendali BBC. Jadi pengendali perusahaan dapatlah dimintakan pertanggungjawaban hukum.

Setelah BBC dinyatakan PKPU, tanggal 28 Oktober 2016 pemilik lahan PT Bumi Citra Permai, Tbk. (“BCIP”), melalui media koran harian “Kontan” (terlampir dalam Lampiran-2). Dalam pernyataan melalui koran tersebut menyatakan: bahwa PT Bumi Citra Permai, Tbk. termasuk anak usahanya tidak pernah menerbitkan MTN dan PT Bumi Berkas Cipta bukan anak usaha dari PT Bumi Citra Permai, Tbk. sehingga PT Bumi Citra Permai, Tbk sama sekali tidak pernah menghimpun dana melalui MTN.

Berdasarkan pengumuman koran tersebut, pada akhirnya sebagian besar para pemegang MTN tidak menggunakan haknya untuk mendaftarkan piutang (hak) selaku kreditor. Namun menempuh jalur hukum lain dengan cara membuat Laporan Kepolisian berdasarkan Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/120/II/2017/Bareskrim tanggal 21 Pebruari 2017 di Markas Besar

²¹ Kontan “Berkas Bumi Citra akhirnya pailit” <https://nasional.kontan.co.id/news/berkas-bumi-citra-akhirnya-pailit>, hal.1, diakses pada tanggal 14 Maret 2022.

POLRI (terlampir dalam Lampiran-3). Terhadap para kreditor lain yang masih meyakini (para pemegang MTN sebagian) akan terjadi pembayaran cicilan menyetujui perdamaian sehingga pada tanggal 06 Desember 2016 telah terjadi Perdamaian (homologasi) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Namun perdamaian yang telah disepakati pun, pada akhirnya PT Berkat Bumi Cipta (Dalam PKPU) melanggar dari isi perdamaian dengan cara tidak membayar cicilan kepada pemegang MTN. Sehingga pada tanggal 02 Agustus 2017 PT Berkat Bumi Cipta dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nilai ± Rp 1 (lebih kurang satu) Triliun Rupiah.²² Telah menjadi *moral hazard* dalam dunia kepailitan yang salah satunya debitor melepaskan tanggung jawabnya, seperti pada kasus penerbitan MTN BBC dalam jangka waktu singkat tidak lebih dari 3 (tiga) tahun sudah dinyatakan pailit padahal telah menghimpun dana sangat banyak dari para pemegang MTN BBC.

Akibat adanya kegagalan bayar yang kemudian berujung dengan pailit. Maka perlu adanya permintaan pertanggungjawaban hukum baik itu Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham secara pidana, perdata dan administrasi. Selain itu juga meminta pertanggungjawaban hukum kepada pengendali perusahaan yang sampai dengan saat ini tidak diatur di dalam UU PT Jo. UU CK dengan melihat apakah pengendali perusahaan²³ terlibat

²² Akurat “Gagalnya MTN BBC Senilai Rp1,72 triliun Jadi Catatan Muram, Investasi Bodong Lagi” <https://akurat.co/gagalnya-mtn-bbc-senilai-rp172-triliun-jadi-catatan-muram-investasi-bodong-lagi>, hal.1, diakses pada tanggal 14 Maret 2022.

²³ Menurut penulis disini pengendali perusahaan dapat diartikan sebagai pemilik manfaat atau *beneficial ownership*.

sehingga menyebabkan kegagalan bayar sampai dengan jatuhnya putusan pailit.

Walaupun POJK No. 30 Tahun 2019 telah berlaku sejak diundangkan pada tanggal 29 Nopember 2019 namun tidak dapat berlaku surut terhadap penerbitan-penerbitan MTN yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan penerbit MTN. Apalagi terhadap penerbitan MTN yang tidak dilakukan pendaftaran melalui KSEI yakni MTN BBC. Hal lain juga terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme²⁴ (selanjutnya disebut sebagai “Perpres No. 13 Tahun 2018”) Jo. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi²⁵ (“Permenkumham No. 15 Tahun 2019”) dalam konsideran menimbang tidak mengacu kepada UU PT sehingga pemberlakuannya secara praktik hanyalah sebatas TPPU dan Terorisme namun tidak mengatur pertanggungjawaban sampai dengan kekayaan pribadi pengendali perusahaan apabila terjadi suatu pelanggaran hukum.

²⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23)

²⁵ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 710, 2019)

Kemudian keberadaan pengendali perusahaan masih belum menemukan kepastian hukum dan ketentuan hukum terkait yang digunakan untuk memberikan landasan tertulis mengenai keberadaan pengendali perusahaan. Padahal pengendali perusahaan sangat penting untuk diberikan landasan hukum karena berkaitan dengan perseroan terbatas. Landasan hukum tersebut yang menjadikan ada tindakan hukum yang kuat berupa pengaturan hukum posisi hierarkinya adalah undang-undang. Oleh karena itu, kebijakan hukum²⁶ yang dibuat melalui undang-undang bisa memberlakukan sanksi baik sanksi pidana, perdata dan administratif apabila terjadi pelanggaran hukum khususnya terhadap kegagalan bayar dalam penerbitan MTN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018, pengendali adalah:

“orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini”.

²⁶ Dalam bukunya: Patrice M. Rondonuwu, “Teori Hukum dari Eksistensi ke Rekonstruksi”, Depok: Rajawali Pers, 2021, hal. 216. Dalam membuat kebijakan hukum dan perundang-undangan tertentu dipengaruhi oleh konstruksi kekuasaan untuk membentuk sistem hukum atau sistem perundang-undangan apakah ke arah yang positif atau negatif. Hal yang positif jika terdapat sistem hukum dan sistem perundang-undangan yang mengakomodasi kepentingan penduduk seluruh negeri tanpa diskriminasi. Hal yang negatif jika sistem hukum dan perundang-undangan tertentu dipengaruhi oleh kekuasaan belaka apalagi bersifat “depostik” dan “otoriter” yang berbasis kepentingan agama ataupun suku tertentu. Hukum dan perundang-undangan ada untuk semua warga tanpa diskriminasi. Kekuasaan ada untuk menjadi “jembatan penyanggah” berlaku hukum dan perundang-undangan yang benar. Ideologi ada untuk menyatukan seluruh sistem hukum dan sistem perundang-undangan bagi kepentingan bersama tanpa terkecuali.

Kemudian pengertian pengendali berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 huruf d UU PM, pengendali adalah:

"kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan".

Sebagai contoh hubungan perusahaan dengan Pihak yang langsung mengendalikan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tuan A mengendalikan PT X.

Sebagai contoh, hubungan perusahaan dengan Pihak yang tidak langsung mengendalikan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tuan A mengendalikan PT X dan PT X mengendalikan PT Y. Dengan demikian, Tuan A mengendalikan secara tidak langsung PT Y.

Sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan Pihak yang dikendalikan secara langsung oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

PT Y dikendalikan oleh PT X.

Sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan Pihak yang dikendalikan secara tidak langsung oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

PT Z dikendalikan oleh PT Y dan PT Y dikendalikan oleh PT X. Dengan demikian, PT Z dikendalikan secara tidak langsung oleh PT X.

Pengendali atau juga sering disebut penerima manfaat (*beneficial ownership*). Oleh karena itu perlunya upaya untuk menentukannya agar dapat meminta pertanggungjawaban hukum kepada pengendali perusahaan apabila terjadi gagal bayar penerbitan MTN yang mana penggunaan dananya digunakan untuk kepentingan pribadi atau bukan untuk kepentingan perusahaan sebagaimana tujuan dari penerbitan MTN tersebut.

Terdapat beranekaragam penelitian (i) tentang Pertanggungjawaban Hukum; (ii) Tentang Pengendali; (iii) tentang Surat Utang Jangka Menengah/Medium Term Notes; (iv) tentang Gagal Bayar; (v) tentang

Pailit. Adapun judul-judul dari beberapa tesis dan disertasi adalah sebagai berikut:

1. Tesis: Pertanggungjawaban hukum korporasi yang dilakukan oleh BUMN dalam tindak pidana korupsi studi (PT Nindya Karya) putusan nomor 2669 K/PID.SUS/2015, melalui website: <http://repository.uph.edu/42242/>, dengan rumusan masalah: Pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh BUMN PT Nindya Karya (Persero) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2669 K.PID.SUS/2015 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan prosedur pengajuan keberatan dalam Hukum Acara Pidana.
2. Tesis: Perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta notaris pendirian Korporasi terhadap pemilik manfaat (beneficial owner) dari tindak pidana perpajakan, melalui website: <http://repository.uph.edu/48984/>, dengan rumusan masalah: Pengaturan perlindungan hukum bagi notaris dalam membuat akta notaris pendirian korporasi yang tidak memberikan pernyataan tentang pemilik manfaat dan pelaksanaan perlindungan hukum notaris sehubungan tindak pidana perpajakan.
3. Tesis: Penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat perseroan terbatas tertutup (studi perbandingan Singapura dan Indonesia), melalui website: <http://repository.uph.edu/45201/>, dengan rumusan

masalah: pengaturan, penerapan, dan peran serta tanggungjawab dari pelapor informasi prinsip pemilik manfaat dalam perseroan terbatas tertutup di Singapura dan Indonesia pemilik manfaat.

4. Tesis: Perlindungan hukum bagi investor *medium term notes* yang tidak dijual kepada publik terhadap risiko gagal bayar menurut hukum di Indonesia dan Amerika Serikat, melalui website: <http://repository.uph.edu/44614/>, dengan rumusan masalah: perlindungan hukum atas terjadinya risiko gagal bayar terhadap pemegang *Medium Term Notes* yang tidak ditawarkan kepada publik di Indonesia dan pengaturan perlindungan hukum di Indonesia dengan Amerika Serikat atas terjadinya gagal bayar *Medium Term Notes*.
5. Tesis: Perlindungan hukum terhadap perusahaan efek dalam wanprestasi gagal bayar transaksi *limit trading* oleh nasabah, melalui website: <http://repository.uph.edu/44406/>, dengan rumusan masalah: sistem perdagangan efek berdasarkan peraturan pasar modal di Indonesia dan perlindungan hukum bagi perusahaan efek apabila terjadinya wanprestasi gagal bayar oleh nasabah dalam transaksi *limit trading*.
6. Tesis: Perlindungan hukum konsumen perumahan/apartemen/ rumah susun atas PPJB lunas terhadap developer yang dinyatakan pailit (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 261 k/pdt.sus-pailit/2016 jo. Putusan no. 06/plw/pailit/2015/pn.niaga.sby jo. No. 20/pailit/2011/ pn.niaga.sby), melalui perputakaan, dengan rumusan

masalah: status perjanjian pengikatan perjanjian jual beli yang telah dibayar lunas kepada developer PT Dwimas Andalan Bali yang telah dijatuhkan putusan pailit dan perlindungan hukum pembeli perumahan/apartemen/rumah susun atas perjanjian jual beli lunas kepada developer PT Dwimas Andalan Bali yang telah dinyatakan pailit.

7. Tesis: Analisis yuridis perlindungan hukum bagi pemberi jaminan (*surety*) dan *obligee* terhadap principal yang dinyatakan pailit, melalui perpustakaan, dengan rumusan masalah: upaya hukum yang dilakukan oleh pemberi jaminan (*surety*) dan *obligee* terhadap prinsipal yang telah dijatuhkan pailit dan perlindungan hukum kepada pemberi jaminan (*surety*) dan *obligee* yang telah dijatuhkan pailit.
8. Disertasi: Pertanggungjawaban hukum direksi perseroan terbatas dalam hal gagal bayar penundaan kewajiban pembayaran utang, melalui perpustakaan, dengan rumusan masalah: aturan tentang tanggung jawab direksi perseroan terbatas di Indonesia yang telah terjadi perdamaian PKPU dan implementasi aturan tentang tanggung jawab direksi dalam tahap PKPU serta aturan tentang penyelesaian utang piutang oleh perseroan terbatas dalam PKPU dengan tujuan menjamin kepastian hukum, kepastian usaha dan keadilan.
9. Disertasi: Penentuan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Pasca Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018

Dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak, melalui website: <http://repository.uph.edu/42543/>, dengan rumusan masalah: menentukan pemilik manfaat setelah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 dan pelaksanaan dalam menentukan pemilik manfaat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak.

Berdasarkan tesis-tesis dan disertasi di atas mengenai rumusan masalah terdapat perbedaan-perbedaan yang mana peneliti lebih menitikberatkan kepada: pengaturan hukum dan bentuk pertanggungjawaban hukum kepada pengendali perusahaan dalam penerbitan Surat Utang Jangka Menengah/*Medium Term Notes* apabila terjadi gagal bayar dan pailit sebelum berlakunya POJK No. 30 Tahun 2019. Oleh karena itu, peneliti memberikan judul tentang **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PENGENDALI PERUSAHAAN TERHADAP PENERBITAN SURAT UTANG JANGKA MENENGAH / *MEDIUM TERM NOTES* YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR DAN PAILIT”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam pengajuan tesis ini akan membahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pengendali Perusahaan Apabila Terjadi Kegagalan Bayar Terhadap Penerbitan Surat Utang Jangka Menengah/*Medium Term Notes* Sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum?
2. Bagaimana Bentuk Penerapan Pertanggungjawaban Hukum Pengendali Perusahaan Terhadap Penerbitan Surat Utang Jangka Menengah/*Medium Term Notes* Apabila Terjadi Gagal Bayar Yang Kemudian Dinyatakan Pailit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tujuan penelitian dalam tesis dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PENGENDALI PERUSAHAAN TERHADAP PENERBITAN SURAT UTANG JANGKA MENENGAH / *MEDIUM TERM NOTES* YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR DAN PAILIT” adalah sebagai berikut:

1. untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana pertanggungjawaban hukum bagi pengendali perusahaan dalam penerbitan MTN sebelum

berlakunya POJK No. 30 Tahun 2019 dan Perpres No. 13 Tahun 2018.

2. untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban hukum bagi pengendali perusahaan dalam penerbitan MTN melalui penerapan hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam tesis dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PENGENDALI PERUSAHAAN TERHADAP PENERBITAN SURAT UTANG JANGKA MENENGAH / *MEDIUM TERM NOTES* YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR DAN PAILIT” selanjutnya menjadi dua kategori, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Bermanfaat sebagai media pembelajaran sehingga dapat memberikan pengetahuan bersifat teoritis yang dapat menunjang kemampuan civitas akademis.
2. Bermanfaat menambah wawasan pengetahuan masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya sehubungan dengan pertanggungjawaban hukum bagi pengendali perusahaan dalam penerbitan MTN dalam hukum Indonesia sebelum berlakunya POJK No. 30 Tahun 2019 dan Perpres No. 13 Tahun 2018.

3. Bermanfaat sebagai acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat untuk memberikan solusi terkait berbagai persoalan dan kendala dalam hal pertanggungjawaban hukum bagi pengendali perusahaan terhadap penerbitan MTN sebelum berlakunya POJK No. 30 Tahun 2019 dan Perpres No. 13 Tahun, sehingga dengan berbagai persoalan dan kendala inilah diharapkan mampu menjadi acuan dan juga evaluasi penyusunan kebijakan untuk mengambil langkah baru dalam upaya penegak hukum khususnya penerbitan MTN yang gagal bayar sebelum berlakunya POJK No. 30 Tahun 2019 dan Perpres No. 13 Tahun 2018.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PENGENDALI PERUSAHAAN TERHADAP PENERBITAN SURAT UTANG JANGKA MENENGAH / *MEDIUM TERM NOTES* YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR DAN PAILIT” dijabarkan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab pertama, dimana bab ini nantinya akan membahas terkait dengan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab kedua, dimana bab ini nantinya akan menguraikan landasan teori dan landasan konseptual yang berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum bagi pengendali perusahaan terhadap penerbitan MTN yang gagal bayar sebelum berlakunya POJK No. 30 Tahun 2019 dan Perpres No. 13 Tahun 2018, baik itu melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal maupun sumber-sumber lain.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ketiga, dimana bab ini nantinya akan menguraikan teknik penelitian dipakai dalam penelitian yang terdiri dari bentuk serta metodologi penelitian, sumber hukum, metode untuk mengumpulkan sumber hukum, kategori sumber hukum, serta analisis bahan hukum.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Bab keempat, dimana bab ini menganalisa hasil penelitian terkait pertanggungjawaban hukum pengendali perusahaan terhadap penerbitan surat utang jangka menengah atau *medium term notes* apabila terjadi gagal bayar dan pailit sebelum

berlakunya POJK No. 30 Tahun 2019 dan Perpres No. 13 Tahun 2018 melalui data, informasi dan hasil wawancara. Analisis terdiri dari pendekatan hasil penelitian dan teori atau konsep yang digunakan oleh penulis.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab kelima, di mana dalam bab ini merangkum dari bab-bab sebelumnya sehingga terdapat kesimpulan dan saran dari penulis sehubungan dengan pertanggungjawaban hukum pengendali perusahaan terhadap penerbitan surat utang jangka menengah atau *medium term notes* apabila terjadi gagal bayar dan pailit sebelum berlakunya POJK No. 30 Tahun 2019 dan Perpres No. 13 Tahun 2018.